



**PUTUSAN**

Nomor 564/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Khosim;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/27 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kramat Jaya Gg.Mawar No.14a, RT.14/RW.03, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Nur Khosim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 564/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR KHOSIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 362 K.U.H.Pidana*.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan ketentuan selama berada dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti BPKB dan STNK asli No.Pol.B-3907-SVU berikut 2 (dua) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Putih Biru No.Pol:B-3907-SVU No.Rangka:MH1JFP120GK313795 No.Mesin:JFP1E2312815 *dikembalikan kepada saksi ADI SETIO PRATAMA*.
4. Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-(*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa NUR KHOSIM pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Area Parkir Stasiun Kereta Api Pasar Senen Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, Warna Putih Biru No.Pol.B 3907 SVU, *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu milik saksi ADI SETIO PRATAMA,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 564/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa datang bertamu ke Mess teman Terdakwa yaitu saksi SUYOTO als DOYOK yang letaknya di dalam area Stasiun Kereta Api Senen dan setelah 1 (satu) jam ngobrol atau sekira jam 02.30 WIB Terdakwa berpamitan pulang, namun saat melintas di Area Parkir Stasiun Kereta Api Pasar Senen, karena Terdakwa melihat sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru No.Pol.B 3907 SVU yang sedang diparkir tidak dikunci stang, maka timbul niat Terdakwa untuk memilikinya, sehingga Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Beat warna putih biru tersebut, dan disaat akan keluar melalui pos pemeriksaan, Terdakwa diminta oleh saksi PRIAYI RESTU FIRDAUS selaku kasir pos parkir sepeda motor untuk menunjukkan Karcis Parkir atau STNK, yang Terdakwa jawab : **STNK tertinggal di rumah dan karcis parkirnya hilang**, karena curiga maka saksi ASEP IWANG MULYANA selaku pengawas di lapangan mengecek data di system dan ternyata sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol.B 3907 SVU yang didorong Terdakwa tersebut sudah terdaftar sebagai Member/Langgan atas nama saksi ATI SUPRIATIN selaku Pramugari Kereta Api Jayakarta Premium, sehingga Terdakwa langsung ditangkap dan berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Senen untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi ADI SETIO PRATAMA selaku pemilik sepeda motor yang dipinjam saksi ATI SUPRIATIN tersebut mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 K.U.H.Pidana;**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Adi Setio Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
  
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2024, sekira jam 03.30 Wib, telah mendapat kabar melalui sambungan telepon dari saksi ATI, bahwa sepeda motor miliknya yang sedang dipinjam oleh saksi ATI telah hilang;
  - Bahwa sepeda motor miliknya telah hilang di parkiran area stasiun KA pasar Senen;
  - Bahwa orang yang telah berhasil mengambil tersebut adalah seseorang laki-laki yang tidak dikenal.
  - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi langsung menuju ke stasiun pasar Senen guna melakukan pengecekan.
  - Bahwa benar, setelah Saksi tiba di stasiun pasar senen ternyata pelaku berikut barang bukti sudah diserahkan ke Polsek Senen Jakarta Pusat.
  - Bahwa benar, akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna: Putih Biru, Tahun: 2016, Nopol: **B 3907 SVU**, No Rangka: **MH1JFP120GK313795**, No Mesin: **JFP1E2312815**, dengan nilai sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
  - Bahwa selanjutnya saksi ADI membuat laporan ke Polsek Senen;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Asep Iwang Mulyana**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024, sekira jam 02.30 Wib, Skasi sedang bekerja dan bertugas sebagai pengawas dilapangan.
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024, sekira jam 02.30 Wib, saksi PRIYAYI meminta tolong kepada saksi untuk dilakukan pengecekan data sepeda motor dengan nopol: B 3907 SVU.
  - Bahwa di pos pemeriksaan tempat saksi PRIYAYI bertugas telah kedatangan Terdakwa yang sedang mendorong sepeda motor dan akan keluar area parkir namun tidak bisa menunjukkan STNK dan karcis parkir.
  - Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan data pada system, ternyata sepeda motor tersebut sudah terdaftar sebagai member/langganan.
  - Bahwa karena merasa curiga selanjutnya saksi bersama dengan saksi PRIYAYI berhasil menangkap pelaku.
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah miliknya, selanjutnya saksi bersama saksi PRIYAYI membawa pelaku berikut barang bukti ke Polsek Senen.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Priayi Restu Firdaus**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024, sekira jam 02.30 Wib, Saksi sedang bekerja dan bertugas dibagian kasir pos sepeda motor.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024, sekira jam 02.30 Wib, datang sepeda dengan Nopol: B 3907 SVU, dengan cara didorong dan akan keluar melalui pos pemeriksaan namun tidak dapat menunjukkan STNK dan karcis parkir.



- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ASEP, untuk dilakukan pengecekan data di system.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan data oleh saksi ASEP, ternyata sepeda motor tersebut terdaftar sebagai member/langganan.
- Bahwa karena saksi curiga maka saksi ASEP bersama Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah miliknya, selanjutnya saksi ASEP bersama saksi membawa pelaku berikut barang bukti ke Polsek Senen;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Suyoto Als Doyok**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024, sekira jam 00.30 Wib Terdakwa telah datang ke mess tempat saksi bekerja.
- Bahwa Terdakwa berkunjung dalam rangka bertamu biasa saja.
- Bahwa Terdakwa berkunjung ke tempat Saksi selama sekitar 1 (satu) jam.
- Bahwa selama berkunjung Terdakwa hanya bercerita masalah pribadi dan keluarga masing-masing.
- Bahwa pada sekira jam 02.30 Wib Terdakwa berpamitan kepada saksi untuk pulang kerumah dan saksi kembali masuk kamar istirahat.



- Bahwa pada keesokan harinya Saksi mendapat informasi dari petugas parkir bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian satu unit sepeda motor.
- Bahwa sepeda motor yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Beat, Warna: Putih Biru, Tahun: 2016, Nopol: **B 3907 SVU**, No Rangka: **MH1JFP120GK313795**, No Mesin: **JFP1E2312815**.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024, sekira jam 03,00 Wib di area stasiun kereta api pasar Senen Jakarta Pusat oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sebelumnya karena mengambil sepeda motor milik orang lain dengan cara mendorong motor yang tidak di kunci stang di area stasiun kereta api pasar Senen melalui pintu pemeriksaan.
- Bahwa hari Jum'at 28 Juni 2024 sekitar jam 00.30 Wib Terdakwa bertamu ke mess sdr DOYOK yang berada di dalam area stasiun kereta api pasar Senen dan sekira jam 02.30 Wib saat akan pulang karena Terdakwa melihat motor parkir tidak di kunci stang maka Terdakwa mendorong motor tersebut, dan saat Terdakwa tiba dipos pemeriksaan/keluar, petugas parkir menanyakan STNK maupun karcis parkir, Terdakwa beralasan STNK tertinggal di rumah karcis parkir hilang.
- Bahwa kemudian petugas parkir tersebut melaporkan kepada atasannya dan dilakukan pengecekan data melalui sytem parkir yang berada di kantor.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 564/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, posisi motor berada sekitar 4 (empat) meter dari posisi Terdakwa berada.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- BPKB dan STNK asli No.Pol.B-3907-SVU;

- 2 (dua) buah kunci kontaknya;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Putih Biru No.Pol:B-3907-SVU No.Rangka:MH1JFP120GK313795 No.Mesin:JFP1E2312815;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Area Parkir Stasiun Kereta Api Pasar Senen;

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol.B 3907 SVU yang sedang diparkir tidak dikunci stang;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa sendirian dengan cara mendorong motor tersebut, dan menyatakan STNK tertinggal di rumah sedangkan karcis parker hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal dan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

#### **Ad.1. Unsur "barang siapa":**



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini barang siapa yang dimaksudkan menunjuk kepada Terdakwa;

Di dalam persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh Terdakwa, selain itu di dalam persidangan Terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa maka yang dimaksud barang siapa adalah **NUR KHOSIM**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “*barang siapa*” telah terbukti;

***Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum telah ternyata bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa datang bertamu ke Mess teman Terdakwa yaitu saksi SUYOTO als DOYOK yang letaknya di dalam area Stasiun Kereta Api Senen dan setelah 1 (satu) jam ngobrol atau sekira jam 02.30 WIB Terdakwa berpamitan pulang,



namun saat melintas di Area Parkir Stasiun Kereta Api Pasar Senen, karena Terdakwa melihat sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru No.Pol.B 3907 SVU yang sedang diparkir tidak dikunci stang, maka timbul niat Terdakwa untuk memilikinya, sehingga Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Beat warna putih biru tersebut, dan disaat akan keluar melalui pos pemeriksaan, Terdakwa diminta oleh saksi PRIAYI RESTU FIRDAUS selaku kasir pos parkir sepeda motor untuk menunjukkan Karcis Parkir atau STNK, yang Terdakwa jawab : **STNK tertinggal di rumah dan karcis parkirnya hilang**, karena curiga maka saksi ASEP IWANG MULYANA selaku pengawas di lapangan mengecek data di system dan ternyata sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol.B 3907 SVU yang didorong Terdakwa tersebut sudah terdaftar sebagai Member/Langganan atas nama saksi ATI SUPRIATIN selaku Pramugari Kereta Api Jayakarta Premium, sehingga Terdakwa langsung ditangkap dan berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Senen untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ADI SETIO PRATAMA selaku pemilik sepeda motor yang dipinjam saksi ATI SUPRIATIN tersebut mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp.8.000.000,-(*delapan juta rupiah*) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(*dua juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata atas diri Terdakwa tidak terungkap adanya alasan-alasan pembeda atau pemaaf maupun alasan-alasan yang dapat menghapus pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara hukum Terdakwa dipandang mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut diatas, oleh



karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sehingga patut, layak dan adil untuk dijatuhi pidana sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- BPKB dan STNK asli No.Pol.B-3907-SVU;
- 2 (dua) buah kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Putih Biru No.Pol:B-3907-SVU No.Rangka:MH1JFP120GK313795 No.Mesin:JFP1E2312815

Ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi ADI SETIO PRATAMA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi saksi ADI SETIO PRATAMA mengalami kerugian senilai Rp.8.000.000,-(*delapan juta rupiah*);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUR KHOSIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
  - BPKB dan STNK asli No.Pol.B-3907-SVU;
  - 2 (dua) buah kunci kontaknya;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Putih Biru No.Pol:B-3907-SVU No.Rangka:MH1JFP120GK313795 No.Mesin:JFP1E2312815;

### **Dikembalikan kepada saksi ADI SETIO PRATAMA;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 26 September, oleh kami, **Marper Pandiangan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.**, dan **Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 30 September 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nanik Rosidah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Andri Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

**Marper Pandiangan, S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 564/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.**

**Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti:

**Nanik Rosidah, S.H., M.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 564/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)